



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Soekarno-Hatta Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Utara, Kutai Timur
Kalimantan Timur 75683

<http://dispورا.kutaitimurkab.go.id>, disporakutim123@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : B.300.2.11/461 /DISPORA.SEK

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu dilakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 07 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3863);

Undang Undang.....

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Daerah. (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
7. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan tugasnya tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur.

Segala.....

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas [Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta

Pada Tanggal : 18 Mei 2026

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Kutai Timur



Basuki Isnawan S. Hut

Pembina Tingkat I (IV/ b)

NIP 197605122007011014

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : B.300.2.11/ 46\ /DISPORA.SEK
TANGGAL : 19 Mei 2026
TENTANG : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
Pelaksana Pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kutai
Timur Tahun 2026

DAFTAR NAMA
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN
1	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Pengarah PPID dan Atasan PPID Pelaksana
2	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Ketua PPID Pelaksana
3	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi		
1	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan	Ketua
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi		
1	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Ketua
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi		
1	Kepala Bidang Layanan Kepemudaan	Ketua
2	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga	Anggota
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Kutai Timur,

Basuki Isnawan, S.Hut
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197605122007011014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : B.300.2.11/ 461 /DISPORA.SEK
TANGGAL : 19 Mei 2026
TENTANG : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
Pelaksana Pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kutai
Timur Tahun 2026

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026

Pengarah PPID :

1. Melakukan Pembinaan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

Atasan PPID Pelaksana

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur.
2. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon.
3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

Ketua PPID Pelaksana

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab tugas dan kewenangannya.
2. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data informasi dan dokumentasi publik di satuan kerjanya.
3. Pengolahan, penataan dan penyimpanan data informasi publik di satuan kerjanya.
4. Melakukan penyeleksian dan pengujian data informasi publik yang masuk dalam Kategori Informasi yang dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
5. Melakukan pengujian aksesibilitas suatu informasi publik.
6. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait.
7. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi.
8. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
9. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan perundang – undangan.

10. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di Lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur.
11. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
12. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian informasi, tujuan permintaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi.
13. Membuat, mengumpulkan dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menjadi bahan informasi publik.
14. Mengkoordinasikan pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID Pembantu kepada Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur.

Sekretaris Pelaksana

1. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi penyelenggaraan tugas bidang Data dan Klasifikasi Informasi serta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.
2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi.
3. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi melalui media cetak dan online.
4. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.
5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi.

PPID Pelaksanan Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

1. Melaksanakan perencanaan program dibidang pelayanan dan pengelolaan informasi dan komunikasi.
2. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan dibidang informasi dan dokumentasi pelayanan publik.
3. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi.
4. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik.
5. Pelayanan konsultasi klasifikasi informasi publik.
6. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.

PPID Pelaksanan Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

1. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik.
2. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi.
3. Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi.
4. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.

PPID Pembantu Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi

1. Melaksanakan perencanaan program bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi.
2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi.
3. Melaksanakan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/mediasi/ajudikasi sengketa informasi.
4. Melaksanakan advokasi penyelesaian media/ajudikasi sengketa informasi.

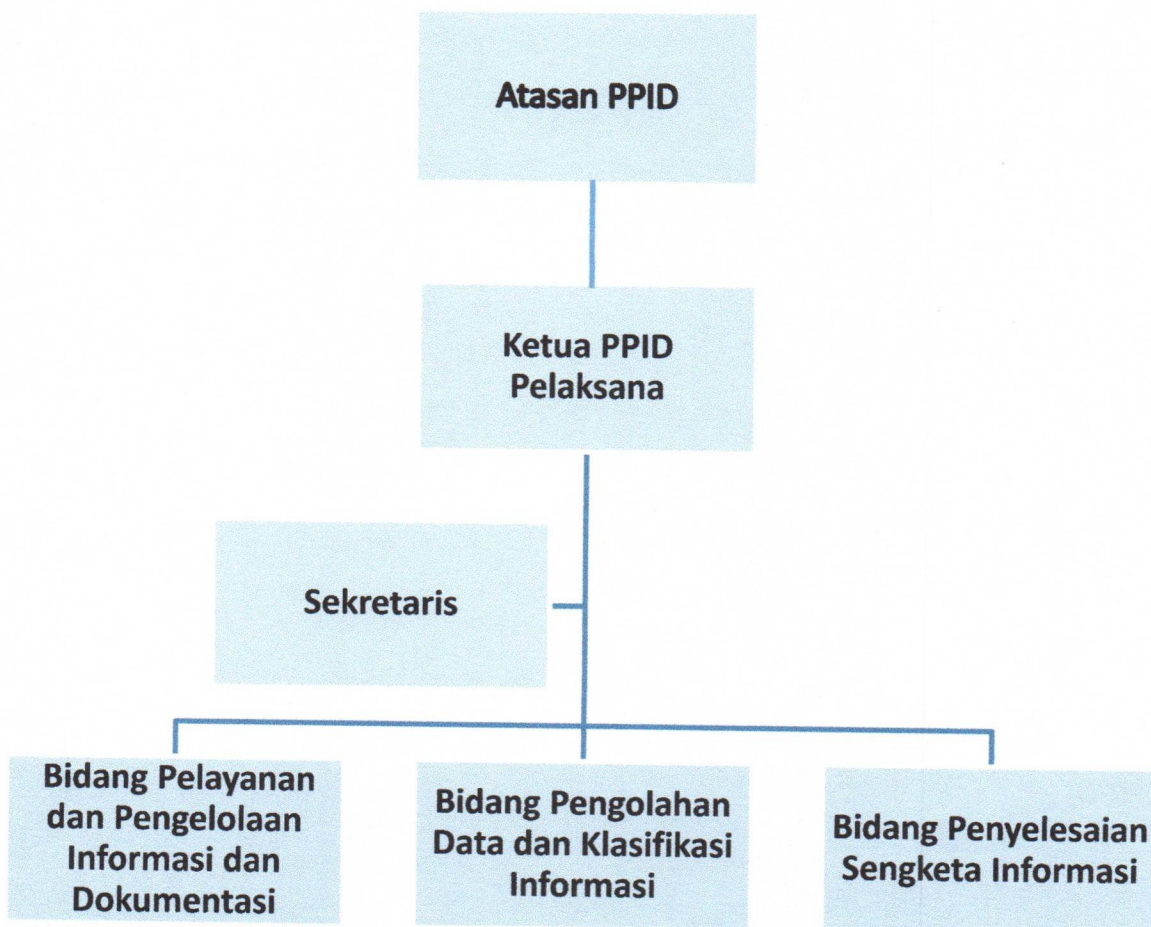
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Kutai Timur,



Basuki Ishawan, S.Hut
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197605122007011014

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : B.300.2.11/ 461 /DISPORA.SEK
TANGGAL : 18 Mei 2026
TENTANG : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
Pelaksana Pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kutai
Timur Tahun 2026

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026



Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Kutai Timur,

Basuki Isnawan, S.Hut
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197605122007011014